

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk keperluan pembangunan nasional di segala sektor bidang dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak menutup kemungkinan mendapatkan dorongan besar yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan Negara untuk keperluan menopang pengeluaran negara yang sangat besar dan dapat membantu meningkatkan pendapatan Negara. Sumber penerimaan terbesar yang sangat menonjol di Indonesia salah satunya berasal dari sektor pajak, yang didalamnya terbagi lagi menjadi dua jenis penerimaan yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak.¹ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

¹Averroes Rachardi, *Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*, <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6488/Cover.pdf?sequence=1>, 17 Maret 2019, lihat juga Albertus Tandilino, *Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM Di Kota Kendari*, hlm. 1, <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=421429>, diakses 16 Maret 2019

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Munculnya pajak itu sendiri disebabkan oleh faktor adanya lapisan masyarakat yang masing-masing memiliki kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Kebutuhan masyarakat dalam hal ini dapat dikatakan sebagai suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan negara berusaha untuk menyediakan pelayanan yang baik dan memadai bagi warga negaranya. Negara juga wajib menjamin kesejahteraan warga negaranya dan bertanggung jawab atas warga negaranya. Hal tersebut tercermin seperti apa yang ada di dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea 4.

Adanya layanan yang baik dan memadai tentu sangat diinginkan oleh setiap masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhannya masing-masing. Disamping masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan memadai, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya guna menjamin kelancaran pelayanan agar dapat berfungsi dengan baik. Demi terciptanya hubungan yang seimbang antara masyarakat dengan pemerintah, baik pemerintah maupun masyarakat harus mempunyai kesadaran yang tinggi akan tanggung jawabnya masing-masing agar terciptanya suatu tujuan bersama. Salah satu tanggung jawab masyarakat terkait hal ini untuk memenuhi kewajibannya yaitu melalui pembayaran pajak.

Pajak dipungut dari masyarakat atau pihak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak. Wajib pajak juga dapat dikatakan sebagai subyek atau pihak yang harus melunasi pajak terutang ke kas negara.² Sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian wajib pajak adalah pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dampak dari pembayaran pajak oleh wajib pajak tersebut pemerintah dapat menggunakannya untuk peningkatan berbagai aspek layanan di semua sektor. Kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan secara aktif oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan tentunya membutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi kesadaran masing-masing masyarakat untuk membayar pajak, maka dapat mengakibatkan meningkat pula jumlah wajib pajak yang ada.³ Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

² MARIHOT PAHALA SIAHAAN, 2010, *Hukum Pajak Elementer*, edisi pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 215

³ FEBIRIZKI DAMAYANTY PRAWAGIS-ZAHROH Z.A-YUNIADI MAYOWAN, *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, hlm. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/194092-ID-pengaruh-pemahaman-atas-mekanisme-pembay.pdf>, diakses 17 Maret 2019

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu khususnya berasal dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu subyek pajak yang menjadi pendorong penyumbang penerimaan negara di bidang pajak. Jumlah UMKM di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan semakin meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia, pemerintah berharap agar sektor UMKM dapat berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang pajak.⁴ Dalam mencapai target yang tinggi, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama berupaya untuk memaksimalkan pelaku usaha yang belum optimal dalam pembayaran pajak, yaitu pelaku UMKM yang diharapkan dapat menjadi sasaran dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai dominasi paling besar di Indonesia, akan tetapi dengan banyaknya jumlah UMKM tersebut pemenuhan pajaknya masih belum maksimal.

Dilansir dari surat kabar online krjogja.com yang diunggah pada tanggal 10 September 2018 yang memuat tentang para pelaku UMKM di DIY masih minim yang mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Bisa dikatakan masih banyak pelaku UMKM di DIY yang belum taat membayar atau sadar pajak, karena dari ratusan ribu pelaku UMKM di DIY yang memiliki NPWP baru sekitar 25 persen," ujar Kepala Disperindag DIY Tri Saktiyana di

⁴*Ibid.*

Yogyakarta. Pelaku UMKM masih mengaku enggan direpotkan dengan urusan pajak ketika mereka sudah memiliki NPWP. Dengan aturan baru terkait pajak UMKM yang lebih ringan menjadi 0,5 persen, pihaknya berharap akan semakin banyak UMKM yang semakin taat aturan dan taat membayar pajak. Karena sebelumnya aturan pembayaran pajak bagi UMKM sebesar 1 persen dari omzet tersebut dinilai cukup memberatkan bagi sebagian UMKM.

Hal tersebut mencerminkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM sangat rendah. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku UMKM disebabkan karena kurang pemahaman mengenai peraturan perpajakan, pelaku UMKM umumnya orang pribadi yang enggan untuk melaporkan penghasilannya.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan pajak oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul “Optimalisasi Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah”.

⁵Maulida Alfi Lofiana Sa'diya; Siti Ragil Handayani; Idris Effendy, 2016, “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, hlm. 3, <https://media.neliti.com/media/publications/194006-ID-analisis-penerapan-peraturan-pemerintah.pdf>, diakses 13 Juni 2019

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta dan untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM di Kota Yogyakarta yang terdata memiliki NPWP?
2. Apa sajakah kendala yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM dan bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimaimana peran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam meningkatkan jumlah pelaku UMKM di Kota Yogyakarta yang terdata memiliki NPWP
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam mengatasi kendala untuk meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan menambah perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pajak pada khususnya tentang kepatuhan pajak dari sektor UMKM sebagai faktor pendorong terbesar penerimaan negara.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Bagi pemerintah

Sebagai bentuk saran, masukan, dan evaluasi terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam hal peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

b. Bagi masyarakat

Sebagai bentuk edukasi tentang peran pentingnya pemenuhan kepatuhan pajak oleh UMKM sebagai salah satu faktor pendorong terbesar pemasukan penerimaan negara.

c. Bagi penulis

Agar lebih memberikan edukasi tentang pentingnya pemenuhan kepatuhan pajak terutama oleh sektor UMKM sebagai salah satu faktor pendorong penerimaan negara dan untuk memenuhi syarat

menyelesaikan pendidikan Strata I Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul Optimalisasi Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini bukan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Berdasarkan penelusuran ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembandingan ada tiga skripsi yaitu:

1. Nama Teguh Sanjaya Robby Putra, NPM 08 05 09904, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2012, Judul skripsi: Pengenaan Pajak Terhadap Penghasilan Dari Kegiatan Usaha Yang Menggunakan Transaksi *E-Commerce*, Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengenaan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menggunakan transaksi *E-Commerce*? ; bagaimana pemahaman dan kesadaran wajib pajak khususnya mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan?

Hasil penelitiannya adalah pengenaan pajak penghasilan terhadap penghasilan yang diperoleh melalui transaksi *E-Commerce* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada prinsipnya sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mana perhitungan pajaknya sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pembukuan dan dengan melalui norma atau tanpa pembukuan. Perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan pembukuan sama seperti pembukuan secara umum yaitu kewajiban menyelenggarakan pembukuan dengan melampirkan laporan laba rugi pada saat pengurusan pajak penghasilannya. Perhitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan norma adalah sebuah pedoman penentuan penghasilan bersih wajib pajak golongan tertentu yang tidak bisa menyelenggarakan pembukuan secara normal. Perhitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan norma harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu seperti yang ada dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemahaman dan kesadaran mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan transaksi *E-Commerce* dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan masih kurang yang mana meskipun mengetahui bahwa penghasilan yang diperoleh melalui transaksi E-

Commerce merupakan objek pajak penghasilan, tetap saja mahasiswa tersebut tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melaksanakan kewajiban pemenuhan pajaknya dengan tidak memasukan penghasilan dari transaksi *E-Commerce* yang dilakukannya kedalam SPT tahunannya. Bahkan ada mahasiswa yang tidak mengetahui transaksi *E-Commerce* yang dilakukannya itu dikenai Pajak Penghasilan.

2. Nama Rifari Widya Kusumo NPM 0910110218 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2013, Judul skripsi: Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Di Kntor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III). Rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak? ; apa hambatan dan solusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisai penerimaan pajak?

Hasil penelitiannya adalah penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa masih kurang efektif di masyarakat dalam hal upaya

mengoptimalkan penerimaan pajak. Peraturan ini dikatakan masih kurang efektif karena walaupun tujuan peraturan tersebut telah tercapai, yaitu adanya penambahan penerimaan pajak, wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak semuanya mau membayar tunggakan pajaknya. Kegiatan penagihan dengan surat paksa dan 19 penyitaan di 8 (delapan) KPP masih kurang efektif, karena sebagian besar pencairan piutang pada KPP tersebut masih kurang dari 69 %.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III mengalami hambatan sebagai berikut:

- a. Penanggung pajak tidak kooperatif;
- b. Wajib pajak tidak ditemukan;
- c. Sumber daya manusia yang berada di Kanwil jumlahnya masih kurang.

Untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut pihak Kanwil DJP Jatim III melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Kanwil DJP Jatim III berusaha meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak;
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat;
- c. Pengadaan pegawai yang berasal dari lulusan sarjana universitas-universitas yang ada di Indonesia perlu ditambah jumlahnya.

3. Nama Sheila Ratna Dewi NPM08 05 09802 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017, Judul skripsi: Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peranan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang? ; upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir?

Hasil penelitiannya adalah berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

- a. Ditinjau dari peranannya, Retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang di bandingkan dengan pajak daerah atau retribusi daerah lainnya. Tetapi, walaupun peranannya kecil, retribusi parkir mampu melebihi target setiap tahunnya. Hal tersebut dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang. Dengan adanya retribusi parkir sendiri, Pendapatan daerah di Kota Magelang dapat meningkat. Retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, kerana apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilainya.
- b. Telah ditemukan berbagai masalah dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Magelang antara lain sebagai berikut :

- 1) Masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir di Kota Magelang.
- 2) Masih sering pengguna jasa parkir yang tidak dapat memarkirkan kendaraannya disaat lokasi perpajakan ramai, sehingga hal tersebut menyebabkan kemacetan di sekitar jalanan Kota Magelang. Faktor tersebut disebabkan karena area parkir yang kurang, sehingga pengguna jasa parkir membutuhkan waktu 5 sampai 20 menit untuk memarkirkan kendaraannya.
- 3) Pada umumnya petugas parkir di Kota Magelang telah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi dalam menjalankan tugas juru parkir masih kurang mengetahui tentang peraturan yang mengatur perpajakan di Kota Magelang. Juru parkir hanya menjalankan tugasnya dengan menata kendaraan dan menyetorkan hasil pekerjaannya kepada pengelola parkir.

Untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir
- 2) Mengadakan evaluasi kepada seluruh juru parkir dan pengelola parkir
- 3) Mengadakan pengawasan dan pengendalian di lapangan
- 4) Menaikan target retribusi.

Berdasarkan upaya di atas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan retribusi parkir dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir yang semakin baik.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang penulis teliti. Letak perbedaannya Teguh Sanjaya Robby Putra menekankan pada pemahaman dan kesadaran melakukan transaksi *E-Commerce* dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan masih kurang yang mana meskipun mengetahui bahwa penghasilan yang diperoleh melalui transaksi *E-Commerce* merupakan objek pajak penghasilan, tetap saja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melaksanakan kewajiban pemenuhan pajaknya dengan tidak memasukan penghasilan dari transaksi *E-Commerce* yang dilakukannya kedalam SPT tahunannya. Bahkan ada yang tidak mengetahui transaksi *E-Commerce* itu dikenai pajak penghasilan.

Rifari Widya Kusumo menekankan pada Penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan masih kurang efektif di masyarakat dalam hal upaya mengoptimalkan penerimaan pajak karena walaupun tujuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan telah tercapai, yaitu adanya penambahan penerimaan pajak, wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak semuanya mau membayar tunggakan pajaknya.

Sheila Ratna Dewi menekankan pada retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota

Magelang di bandingkan dengan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah. Walaupun peranannya kecil, Retribusi Parkir mampu melebihi target setiap tahunnya karena apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilainya.

Penulis menekankan pada peran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan pajak yang dilakukan oleh sektor UMKM yang masih banyak tidak melakukan pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk memenuhi pembayaran pajak dikarenakan alasan tidak memiliki NPWP dan hanya memiliki izin usaha.

F. Batasan Konsep

Guna memberikan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut disajikan batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut:

1. Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, sehingga optimalisasi yaitu suatu proses, cara, dan perbuatan dalam rangka mengoptimalkan sesuatu hal untuk menjadi paling baik, menjadikan sesuatu paling tinggi, menjadikan lebih, menjadikan sepenuhnya sempurna, fungsional, dan efektif.⁶

3. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian peran yaitu suatu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁷

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dan

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/optimal>, diakses 11 November 2019

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 11 November 2019

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah sebuah lembaga milik pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani masyarakat dalam hal perpajakan yang berada di Kota Yogyakarta.⁸

5. Peningkatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian peningkatan yaitu suatu proses, cara, dan perbuatan untuk meningkatkan suatu hal kegiatan, usaha, dan sebagainya untuk menjadi lebih tinggi, lebih baik lagi.⁹

6. Kepatuhan wajib pajak

Berhubungan dengan kepatuhan pajak, terdapat 4 (empat) faktor indikator tentang kepatuhan pajak yaitu kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi.¹⁰ Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan

⁸ KPP Pratama Yogyakarta, *Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*, <https://kpppratamayogyakarta.wordpress.com/2010/05/08/deskripsi-kantor-pelayanan-pajak-pratama-yogyakarta/>, diakses 11 November 2019

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tingkat>, diakses 11 November 2019

¹⁰ Intan Yuningtyas Anggraeni; Naili Farida; Saryadi, 2013, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu", *Diponegoro Journal Of Social And Politic*, hlm. 1

penerimaan di sektor pajak.¹¹ Adanya kepatuhan berawal dari adanya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka akan semakin mudah pemerintah dalam usaha meningkatkan kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Kesadaran untuk membayar pajak tersebut juga tentunya memberikan manfaat untuk masyarakat dari pembayaran pajak yang dilakukannya. Masyarakat bisa menikmati layanan dan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkaitan dengan mendorong serta mendukung peningkatan kualitas pemerintah dalam pemberian layananan fasilitas kepada masyarakat, diperlukan dukungan yang besar dari masyarakat salah satunya yaitu membayar pajak untuk membiayai dan memberi pemasukan untuk kepentingan layanan dan fasilitas yang ada. Tingginya moralitas perpajakan akan memberikan pengaruh kepada wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi untuk mendukung negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai wujud sikap mendukung setiap kegiatan pemerintah.¹²

7. Pelaku UMKM

¹¹ *Ibid.* hlm. 2

¹² Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Hukum Pajak Elementer*, edisi pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 104

Pengertian UMKM menurut Rudjito adalah usaha yang berperan penting dalam perekonomian negara baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.¹³ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif, aturan-aturan hukum yang mengarah pada norma-norma (kaidah-kaidah) dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bertitik fokus pada peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.¹⁴ Pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Selanjutnya pendekatan normatif berguna untuk menganalisis data-data dalam uraian penyajian data, untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102

¹⁴ H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, cetakan pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 40

penelitian pada akhir laporan.¹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta terhadap peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder.

2. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23A perihal pemungutan pajak yang bersifat memaksa guna membiayai keperluan pengeluaran negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 perihal Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa untuk digunakan untuk keperluan negara, pasal 1 angka 2 perihal Wajib Pajak adalah orang atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban

¹⁵*ibid.* hlm. 60

dalam perpajakan, pasal 1 angka 6 perihal Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang dimiliki wajib pajak sebagai syarat administrasi perpajakan, pasal 2 angka 1 perihal setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 angka 1 perihal Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pasal 1 angka 2 perihal Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pasal 1 angka 3 perihal Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, pasal 3 perihal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk membangun perekonomian nasional, pasal 5a perihal tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pasal 2 ayat (1) perihal penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, pasal 3 ayat (1) perihal besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen), pasal 4 ayat (1) perihal dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pasal 2 angka 1 perihal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu, pasal 2 ayat 2 perihal tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dan internet.¹⁶ Terhadap buku-buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dan internet tersebut dilakukan pengamatan, dibaca, dipelajari, dicatat yang perlu, dikelompokkan secara sistematis, dibandingkan antara satu sama lain dan dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan sebagai hasil penelitiannya. Dalam hal ini peneliti hanya menatap bahan tertulis dan tidak bertatap muka dengan responden.¹⁷

3. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet yang mendukung terhadap rumusan masalah.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang peranan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk mengoptimalisasi kesadaran kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti yang

¹⁶ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketujuh, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 37

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Op Cit.*, hlm 23

dilakukan kepada narasumber yaitu Pejabat Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dan Pejabat Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan analisis hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan pajak oleh pelaku UMKM. Struktur dari deskripsi hukum positif tersebut yaitu dideskripsikan dan diurutkan dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi sampai yang terendah.

2) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horizontal
Secara vertikal tidak terdapat antinomi diantara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Secara horizontal terdapat antinomi diantara Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

3) Analisis hukum positif

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dan internet yang dianalisis, dideskripsikan, dan dicari persamaan dan perbedaannya.
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan dan dibandingkan untuk dicari ada tidaknya kesenjangan, persamaan dan perbedaan pendapat yang dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir/prosedur bernalar

Proses berpikir prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Umum Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM
- B. Optimalisasi Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM
- C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Dalam Optimalisasi Pengenaan Pajak Terhadap UMKM dan Upaya Yang Sudah Dilakukan Dalam Mengoptimalkan Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Saran